



PENETAPAN

Nomor /Pdt.P/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dosen, tempat kediaman di Kota Surabaya, sebagai Pemohon I;
PEMOHON II, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pensiunan Swasta, tempat kediaman di Kota Surabaya, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonanannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 08 Januari 2024 dengan register perkara Nomor /Pdt.P/2024/PA.Sby mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu pada tanggal 15 Pebruari 1957 telah menikah dengan seorang laki-laki bernama LOEKMAN Bin H.ANWAR, T.T.Lahir : Surabaya, 13 Maret 1929, agama Islam, dengan seorang perempuan bernama dengan MOECHAMMADAH binti IMAM BASUNI, agama islam, Alamat Terakhir : Maspati IV/35, Kel.Bubutan, Kec. Bubutan, Kota Surabaya, di kantor KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, sebagaimana kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor : Km.11.14/02/PW.01/22/2000, tanggal 27 September 2000, Bahwa dari

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No. /Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut telah mempunyai 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama :

2. - PEMOHON I, Perempuan, Lahir di Surabaya, 12 April 1958, selaku Pemohon I;
3. - SOFIYUL FU AD bin LOEKMAN, Laki-laki, Lahir di Surabaya, 12 Juni 1960, selaku Pemohon II;
4. - KURNIA AGUSTINI binti LOEKMAN, Perempuan, Lahir di Surabaya, 15 Agustus 1962, selaku Pemohon III;
5. - ZAFIFATUZ ZUHRO binti LOEKMAN, Perempuan, Lahir di Surabaya, 13 Oktober 1965, selaku Pemohon IV;
6. - NAILUL IZZAH binti LOEKMAN, Perempuan, Lahir di Surabaya, 12 Agustus 1971, selaku Pemohon V;
7. - WAFIYUDIN bin LOEKMAN, Laki-laki, Lahir di Surabaya, 9 September 1972, selaku Pemohon VI;
- 8.
- 9.
10. - ASTRI CHUROIDAH binti LOEKMAN, Perempuan, Lahir di Surabaya, 13 April 1974, selaku Pemohon VII;
11. 2. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 1985, LOEKMAN bin H. ANWAR, telah meninggal dunia, dengan meninggalkan ahli waris :
12. - MOECHAMMADAH BINTI IMAM BASUNI, sebagai istri (jandanya);
13. - PEMOHON I, Perempuan, Lahir di Surabaya, 12 April 1958, anak pertama, selaku Pemohon I;
14. - PEMOHON II, Laki-laki, Lahir di Surabaya, 12 Juni 1960, anak ke dua, selaku Pemohon II;
15. - KURNIA AGUSTINI binti LOEKMAN, Perempuan, Lahir di Surabaya, 15 Agustus 1962, anak ke tiga, selaku Pemohon III;
16. - ZAFIFATUZ ZUHRO binti LOEKMAN, Perempuan, Lahir di Surabaya, 13 Oktober 1965, anak ke empat, selaku Pemohon IV;
17. - NAILUL IZZAH binti LOEKMAN, Perempuan, Lahir di Surabaya, 12 Agustus 1971, anak ke lima, selaku Pemohon V;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No. /Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. - WAFIYUDIN bin LOEKMAN, Laki-laki, Lahir di Surabaya, 9 September 1972, anak ke enam, selaku Pemohon VI;
19. - ASTRI CHUROIDAH binti LOEKMAN, Perempuan, Lahir di Surabaya, 13 April 1974, anak ke tujuh, selaku Pemohon VII;
20. Hal ini dikarenakan kedua orang tua kandung LOEKMAN bin H. ANWAR, telah meninggal dunia lebih dulu yaitu bapak kandungnya yang bernama H. ANWAR, meninggal dunia di Surabaya, sekitar tahun 1940 dan ibu kandungnya yang bernama AFIFAH, juga meninggal dunia di Surabaya, sekitar tahun 1943;
21. 3. Bahwa kemudian pada tanggal 25 Pebruari 2023, MOECHAMMADAH binti IMAM BASUNI, telah meninggal dunia, dengan meninggalkan ahli waris :
22. - PEMOHON I, Perempuan, Lahir di Surabaya, 12 April 1958, Selaku Pemohon I;
23. - PEMOHON II, Laki-laki, Lahir di Surabaya, 12 juni 1960, Selaku Pemohon II;
24. - KURNIA AGUSTINI V binti LOEKMAN, Perempuan, Lahir di Surabaya, 15 Agustus 1962, Selaku Pemohon III;
25. - ZAFIFATUZ ZUHRO binti LOEKMAN, Perempuan, Lahir di Surabaya, 13 Oktober 1965, Selaku Pemohon IV;
26. - NAILUL IZZAH binti LOEKMAN, Perempuan, Lahir di Surabaya, 12 Agustus 1971, Selaku Pemohon V;
27. - WAFIYUDIN bin LOEKMAN, Laki-laki, Lahir di Surabaya, 9 September 1972, Selaku Pemohon VI;
28. - ASTRI CHUROIDAH binti LOEKMAN, Perempuan, Lahir di Surabaya, 13 April 1974, Selaku Pemohon VII;
29. Hal ini dikarenakan kedua orang tua kandung MOECHAMMADAH binti IMAM BASUNI, telah meninggal dunia lebih dulu yaitu bapak kandungnya yang bernama
- 30.
- 31.

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No. /Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. IMAM BASUNI, meninggal dunia di Surabaya, sekitar tahun 1947 dan ibu kandungnya yang bernama LUKLUK, juga meninggal dunia di Surabaya, sekitar tahun 1949;

33. 4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Ahli Waris dari Pewaris LOEKMAN bin H.ANWAR dan MOECHAMMADAH binti IMAM BASUNI adalah : Para Pemohon, hal ini sesuai dengan pasal 174 KepmenDagri RI No. 154 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam bahwa Kelompok “Kelompok ahli waris terdiri dari :

34. a. Menurut hubungan darah :

35. 1. Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.

36. 2. Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

37. b. Menurut Hubungan Perkawinan, terdiri dari : Duda atau Janda.

38. maka untuk itu Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Surabaya;

39.

40.

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, dan Pemohon VII.

2. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari LOEKMAN bin H. ANWAR, adalah ;

- MUCHAMMADAH binti IMAM BASUNI, sebagai istri (jandanya);
- PEMOHON I, Perempuan, Lahir di Surabaya, 12 April 1958, sebagai anak kandung, selaku Pemohon I;
- PEMOHON II, Laki-laki, Lahir di Surabaya, 12 juni 1960, sebagai anak kandung, selaku Pemohon II;
- KURNIA AGUSTINI binti LOEKMAN, Perempuan, Lahir di Surabaya, 15 Agustus 1962, sebagai anak kandung, selaku Pemohon III;
- ZAFIFATUZ ZUHRO binti LOEKMAN, Perempuan, Lahir di Surabaya, 13 Oktober 1965, sebagai anak kandung , selaku Pemohon IV;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No. /Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NAILUL IZZAH binti LOEKMAN, Perempuan, Lahir di Surabaya, 12 Agustus 1971, sebagai anak kandung, selaku Pemohon V;
 - WAFIYUDIN bin LOEKMAN, Laki-laki, Lahir di Surabaya, 9 September 1972, selaku Pemohon VI;
 - ASTRI CHUROIDAH binti LOEKMAN, Perempuan, Lahir di Surabaya, 13 April 1974, sebagai anak kandung, selaku Pemohon VII;
3. Menetapkan dan memutuskan bahwa Ahli Waris dari MUCHAMMADAH binti IMAM BASUNI, adalah ;
- PEMOHON I, Perempuan, Lahir di Surabaya, 12 April 1958, sebagai anak kandung, selaku Pemohon I;
 - SOFIYUL FU AD bin LOEKMAN, Laki-laki, Lahir di Surabaya, 12 Juni 1960, sebagai anak kandung, selaku Pemohon II;
 - KURNIA AGUSTINI binti LOEKMAN, Perempuan, Lahir di Surabaya, 15 Agustus 1962, sebagai anak kandung, selaku Pemohon III;
 - ZAFIFATUZ ZUHRO binti LOEKMAN, Perempuan, Lahir di Surabaya, 13 Oktober 1965, sebagai anak kandung, selaku Pemohon IV;
 - NAILUL IZZAH binti LOEKMAN, Perempuan, Lahir di Surabaya, 12 Agustus 1971, sebagai anak kandung, selaku Pemohon V;
 - WAFIYUDIN bin LOEKMAN, Laki-laki, Lahir di Surabaya, 9 September 1972, sebagai anak kandung, selaku Pemohon VI;
 - ASTRI CHUROIDAH binti LOEKMAN, Perempuan, Lahir di Surabaya, 13 April 1974, sebagai anak kandung, selaku Pemohon VII;
4. Membebaskan kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, dan Pemohon VII, untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berpendapat lain, mohon diberikan penetapan yang seadil-adilnya berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa (ex aequo et bono).

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No. /Pdt.P/2024/PA.Sby



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A.SURAT :

1. Fotokopi nomor tanggal, yang dikeluarkan oleh, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi nomor tanggal, yang dikeluarkan oleh, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2;
3. Fotokopi nomor tanggal, yang dikeluarkan oleh, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P3;
4. Fotokopi nomor tanggal, yang dikeluarkan oleh, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P4;
5. Fotokopi nomor tanggal, yang dikeluarkan oleh, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P5;
6. Fotokopi nomor tanggal, yang dikeluarkan oleh, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P6;
7. Fotokopi nomor tanggal, yang dikeluarkan oleh, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P7;

B.SAKSI :

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No. /Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, Yessy Septi Lestari, S.ST binti Heriyanto, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Bidan, bertempat tinggal di Dukuh Pakis 6-A no.7 Rt.004 Rw.003 Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ... Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon bernama ...
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia tanggal ..., dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dengan almarhum ..., dan saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa ayahnya dan ibunya almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum / masih hidup hingga sekarang
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk ...

Saksi 2, Siti Farida Binti Ach. Muri, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal di Alamat KTP : Jalan Bulak Jaya 1/35 RT.001 RW.011 Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Kota Surabaya.

Alamat Domisili : Jalan Sidotopo Sekolahan IV No.25 RT.003 RW.011 Kel. Sidotopo Kec. Semampir Kota Surabaya., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ... Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon bernama ...
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia tanggal ..., dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dengan almarhum ..., dan saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa ayahnya dan ibunya almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum / masih hidup hingga sekarang
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk ...

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No. /Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Surabaya untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P5 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, dan P5 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P4 tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No. /Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan P5 tersebut, terbukti pula ... telah meninggal dunia tanggal ... dan semasa hidupnya memiliki tabungan pada, dengan demikian patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 tersebut, terbukti pula ayah kandung ... bernama adalah ahli waris dari almarhum ..., namun telah meninggal dunia terlebih dahulu dari ..., dengan demikian patut pula dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi 1 maupun saksi 2 mengenal baik almarhum ... dan mengetahui secara pasti tentang kematian almarhum ... bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi almarhum meninggal dunia karena

Menimbang, bahwa saksi saksi mengetahui semasa hidup almarhum ... memiliki tabungan pada dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk ... dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I PEMOHON I (..... kandung), Pemohon II PEMOHON II (..... kandung) adalah ahli waris dari almarhum
- Bahwa almarhum ... telah meninggal dunia tanggal ...
- Bahwa kematian almarhum ... bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No. /Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung almarhum telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun dan ibu kandung almarhum telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun/ masih hidup hingga sekarang;
- Bahwa semasa hidup almarhum ... memiliki tabungan
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk ... dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari almarhum

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum ..., maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No. /Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan 2 orang saksi tersebut, bahwa almarhum ... meninggal dunia pada tanggal ... karena

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأقربون

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Loekman bin H. Anwar yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 1985, adalah :
 - 2.1. Muchammadah binti Imam Basuni, sebagai istri/janda;
 - 2.2. PEMOHON I, sebagai anak kandung perempuan;
 - 2.3. PEMOHON II, sebagai anak kandung laki-laki;
 - 2.4. Kurnia Agustini binti Loekman, sebagai anak kandung perempuan;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No. /Pdt.P/2024/PA.Sby



- 2.5. Zafifatuz Zuhro binti Loekman, sebagai anak kandung perempuan;
- 2.6. Nailul Izzah binti Loekman, sebagai anak kandung perempuan;
- 2.7. Wafiyudin bin Loekman, sebagai anak kandung laki-laki;
- 2.8. Astri Churoidah binti Loekman, sebagai anak kandung perempuan;

3. Menetapkan ahli waris dari Muchammadah binti Imam Basuni yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 2023, adalah :

- 3.1. PEMOHON I, sebagai anak kandung perempuan;
- 3.2. PEMOHON II, sebagai anak kandung laki-laki;
- 3.3. Kurnia Agustini binti Loekman, sebagai anak kandung perempuan;
- 3.4. Zafifatuz Zuhro binti Loekman, sebagai anak kandung perempuan;
- 3.5. Nailul Izzah binti Loekman, sebagai anak kandung perempuan;
- 3.6. Wafiyudin bin Loekman, sebagai anak kandung laki-laki;
- 3.7. Astri Churoidah binti Loekman, sebagai anak kandung perempuan;

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Drs. TAYEB, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. SYAIFUL IMAN, S.H., M.H. dan Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.P. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh OSKAR LEGIMIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No. /Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. SYAIFUL IMAN, S.H., M.H.

Drs. TAYEB, S.H., M.H.

Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.P.

Panitera Pengganti,

OSKAR LEGIMIN, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	200.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	460.000,00

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No. /Pdt.P/2024/PA.Sby